



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142).
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 6).
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.167.168.898.839,00 (dua triliun seratus enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp328.286.718.273,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.205.000.000,00 (seratus lima miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.947.275.344,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.043.773.929,00 (tujuh miliar empat puluh tiga

juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.090.669.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.205.000.000,00 (seratus lima miliar dua ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp905.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp905.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Losmen;
  - c. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; dan
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
  - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
  - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya;
  - d. Pajak Kantin dan sejenisnya;
  - e. Pajak Warung dan sejenisnya; dan
  - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pameran;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
  - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
  - e. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.920.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.144.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.024.000,00 (empat puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (6) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
  - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

### Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak;
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.947.275.344,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.798.353.163,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.860.615.181,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.307.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.798.353.163,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.226.990.063,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.790.000,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.091.264.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.730.089.100,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.860.615.181,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp846.760.181,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.900.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.192.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.235.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.554.528.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.307.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
  - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.283.762.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.043.773.929,00 (tujuh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

## Pasal 21

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp7.043.773.929,00 (tujuh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
  - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.958.473.929,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.027.000.000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.090.669.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- c. Jasa Giro;
- d. Pendapatan Bunga;
- e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
- f. Pendapatan BLUD.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.448.669.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.448.669.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil Sewa BMD; dan
  - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.719.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.950.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.836.644.180.566,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.709.184.496.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.459.684.566,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.709.184.496.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.829.273.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.332.228.000,00 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.829.273.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.864.958.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.413.932.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.226.430.000,00 (seratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp313.323.953.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 32

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.332.228.000,00 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Desa.

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.459.684.566,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.625.601.066,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu enam puluh enam rupiah).

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.834.083.500,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.625.601.066,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp120.625.601.066,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.834.083.500,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.834.083.500,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 36

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.238.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari atas Pendapatan Hibah.

#### Pasal 37

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan Rp2.238.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 38

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.405.221.054.769,00 (dua triliun empat ratus lima miliar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 39

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp1.821.699.689.917,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.449.109.448,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp714.608.617.361,00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.791.485.606,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp218.163.162.502,00 (dua ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.687.315.000,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.449.109.448,00 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.430.676.679,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.133.165.050,00 (enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.356.474.797,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.374.674.184,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.534.011.220,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.626.987.518,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.430.676.679,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.164.831.696,00 (empat ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.798.396.111,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.961.025.104,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh lima ribu seratus empat rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.660.695.335,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.198.311.611,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus sebelas rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.948.150.515,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seatus lima puluh ribu lima ratus lima belas rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp399.138.877,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.929.746,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.000.945.497,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp838.831.594,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta

delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.452.420.593,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.133.165.050,00 (enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.389.108.410,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.553.493.414,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp190.563.226,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.356.474.797,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp1.300.208.433,00 (satu miliar tiga ratus juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.261.280.364,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.186.796.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.262.652.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.576.295.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.769.243.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.374.674.184,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00

(satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.834.096,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.220.803,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp154.198.800,00 (seratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.550.499,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp235.900,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.800,00 (dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.481.025.286,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.065.600.000,00 (tujuh miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.534.011.220,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.055.520,00 (empat juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar Rp12.528.000,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 60.480,00 (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp181.440,00 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.430.454.660,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.626.987.518,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.626.987.518,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp714.608.617.361,00 (tujuh ratus empat belas miliar enam

ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.342.170.884,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.918.693.170,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu serratus tujuh puluh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.981.761.967,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.881.881.200,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.566.050.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp89.920.380.000,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp151.637.196.585,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.342.170.884,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis; dan

- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.526.863.757,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.270.423,00 (seratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.695.036.704,00 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.918.693.170,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
  - d. Belanja Jasa Kantor;
  - e. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - f. Belanja Sewa Tanah;
  - g. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - h. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - i. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - j. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - k. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.834.496.700,00 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.827.591.940,00 (lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.096.100.000,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp5.694.848.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.736.440.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.100.000 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.201.801.030,00 (dua miliar dua ratus satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.596.355.500,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.106.628.000,00 (lima miliar seratus enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp788.332.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.981.761.967,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.162.727,00 (empat ratus juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.332.270.328,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.026.229.867,00 (satu miliar dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.928.099.045,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.881.881.200,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.881.881.200,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.566.050.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.244.075.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.975.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp89.920.380.000,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS .

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp89.920.380.000,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.360.483.555,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.360.483.555,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp151.637.196.585,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp151.637.196.585,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 57

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.791.485.606,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam rupiah) yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah.

#### Pasal 58

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp218.163.162.502,00 (dua ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.226.503.599,00 (lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.278.048.903,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.984.210.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.674.400.000,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.226.503.599,00 (lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.179.870.600,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.046.632.999,00 (dua belas miliar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah kepada Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.278.048.903,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.441.128.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.341.235.420,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.495.685.483,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.984.210.000,00 (dua miliar

sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.984.210.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.674.400.000,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.674.400.000,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.687.315.000,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.083.200.000,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.654.090.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.570.500.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.379.525.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.083.200.000,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.083.200.000,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.654.090.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.465.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.090.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.570.500.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.570.500.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.379.525.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang

direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.379.525.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp208.272.210.588,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.265.762,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.509.067.264,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.679.459.738,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.796.108.070,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp809.999.953,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.624.309.801,00 (lima miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.265.762,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.265.762,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.853.265.762,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp577.078.700,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.276.187.062,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.509.067.264,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar

Rp1.509.683.438,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp5.874.301.516,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dianggarkan sebesar Rp41.177.822,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dianggarkan sebesar Rp568.723.553,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dianggarkan sebesar Rp4.148.154.919,00 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dianggarkan sebesar Rp345.275.490,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dianggarkan sebesar Rp14.880.484.751,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.151.677.987,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan dianggarkan sebesar Rp3.203.603.994,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan dianggarkan sebesar Rp6.493.500,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan dianggarkan sebesar

Rp158.657.950,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan dianggarkan sebesar Rp105.083.437,00 (seratus lima juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan dianggarkan sebesar Rp16.515.748.907,00 (enam belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.509.683.438,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.578.923,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.104.515,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.874.301.516,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.770.032.001,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.269.515,00 (seratus empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.177.822,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.417.840,00 (lima juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.995.780,00 (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.764.202,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp568.723.553,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp568.723.553,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.148.154.919,00 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.295.048.973,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp2.745.975.951,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.129.995,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp345.275.490,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.430.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.845.490,00 (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.880.484.751,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.880.484.751,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.151.677.987,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan

- d. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.099.843.200,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.372.800,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.411.987,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.203.603.994,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta enam ratus tiga ribu Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.743.893.745,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp459.710.249,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.493.500,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin.
- (2) Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.493.500,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp158.657.950,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus

lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Pelindung;
- b. Belanja Modal Alat SAR.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.259.950,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp157.398.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 84

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp105.083.437,00 (seratus lima juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp105.083.437,00 (seratus lima juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp16.515.748.907,00 (enam belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.515.748.907,00 (enam belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.679.459.738,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.648.706.772,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.030.752.966,00 (satu miliar tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.648.706.772,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp58.550.312.473,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp98.394.299,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.030.752.966,00 (satu miliar tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.030.752.966,00 (satu miliar tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.796.108.070,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.010.830.538,00 (tujuh puluh satu miliar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.489.680.047,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.123.345.986,00 (lima miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.666.499,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp889.585.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.010.830.538,00 (tujuh puluh satu miliar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.700.830.538,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.310.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.489.680.047,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp11.191.123.150,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp3.298.556.897,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.123.345.986,00 (lima miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp208.240.000,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.555.289.986,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.359.816.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.666.499,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp282.666.499,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp889.585.000,00 (delapan ratus delapan puluh

sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp889.585.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp809.999.953,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.999.953,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 96

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.999.953,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp779.999.953,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 97

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.624.309.801,00 (lima miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
  - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.987.843.001,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp636.466.800,00 (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp360.249.154.264,00 (tiga ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.419.926.264,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.829.228.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.419.926.264,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan

ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.588.914.664,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.831.011.600,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sebelas ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 102

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.829.228.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp344.829.228.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 103

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp344.829.228.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.829.228.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 104

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp238.052.155.930,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp302.835.240.099,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.783.084.169,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp302.835.240.099,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp267.835.240.099,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) direncanakan sebesar Rp267.835.240.099,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (nol).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp267.835.240.099,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 107

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri dari Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 108

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.783.084.169,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.283.084.169,00 (enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 109

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 110

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 22 Desember 2023





**KABUPATEN LUMAJANG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>328.286.718.273,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	105.205.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	905.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	850.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	850.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	5.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	5.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.300.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	590.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	590.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	245.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	245.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	140.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	140.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.300.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.300.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	120.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	46.920.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	46.920.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	3.108.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	3.108.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.144.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.144.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	48.024.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	48.024.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	804.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	804.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.860.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.860.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	140.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	140.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	34.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	34.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	34.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	530.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	530.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	530.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	21.500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	21.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	22.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	22.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	20.500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	20.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	211.947.275.344,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	205.798.353.163,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	192.226.990.063,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.748.573.315,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	140.082.928.550,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.395.488.198,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	704.790.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	704.790.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.091.264.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.091.264.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.730.089.100,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	331.075.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.323.336.600,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	6.075.677.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.860.615.181,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	846.760.181,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	545.772.012,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.554.500,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	106.942.502,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	43.816.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	145.675.167,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	148.900.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	65.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	83.900.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.192.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	60.192.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.235.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.235.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.554.528.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.554.528.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.288.307.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.545.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.545.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.283.762.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.283.762.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.043.773.929,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.043.773.929,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.958.473.929,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.958.473.929,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	58.300.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	58.300.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.027.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	3.027.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.669.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	192.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	192.000.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	110.000.000,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	82.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.448.669.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.198.719.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.198.719.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	249.950.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	249.950.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	37.500.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	37.500.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	950.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	950.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	950.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.836.644.180.566,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.709.184.496.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.470.829.273.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	77.864.958.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.820.460.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.927.508.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.944.609.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.689.530.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	14.759.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	725.773.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	423.868.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.318.451.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	962.413.932.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	819.108.574.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23.789.268.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	63.751.852.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	42.112.116.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12.252.122.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	117.226.430.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	724.581.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.219.276.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.826.539.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.250.400.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	23.342.001.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	222.994.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.650.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.097.659.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.553.121.000,00
4.2.01.01.03.0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	1.671.125.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	13.107.374.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.380.000.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.845.000.000,00
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	6.336.360.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	313.323.953.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	101.027.000.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.290.000.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.262.652.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	135.186.796.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	22.661.680.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.584.400.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.481.892.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	500.131.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.736.076.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.715.562.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.964.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.669.800.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	215.332.228.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	215.332.228.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	215.332.228.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	23.022.995.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	23.022.995.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	23.022.995.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.459.684.566,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	120.625.601.066,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	120.625.601.066,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.765.945.100,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.309.307.100,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.727.861.800,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	388.242.040,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	38.434.245.026,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.834.083.500,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6.834.083.500,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.834.083.500,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.238.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.238.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.238.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.238.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.167.168.898.839,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.821.699.689.917,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	870.449.109.448,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	569.430.676.679,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	426.164.831.696,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	300.874.396.093,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	125.290.435.603,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.798.396.111,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.752.587.784,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.045.808.327,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.961.025.104,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.961.025.104,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.660.695.335,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.660.695.335,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.198.311.611,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.189.296.106,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.009.015.505,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.948.150.515,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.842.677.659,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.105.472.856,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	399.138.877,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	399.138.877,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.929.746,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.414.322,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.515.424,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	37.000.945.497,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	32.953.574.298,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	4.047.371.199,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	838.831.594,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	636.553.646,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	202.277.948,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.452.420.593,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.850.025.664,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	602.394.929,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.133.165.050,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	64.389.108.410,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	64.389.108.410,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.553.493.414,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.553.493.414,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	190.563.226,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	190.563.226,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	146.356.474.797,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.300.208.433,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	15.895.673,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	54.897.575,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.063.725,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	31.385.263,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	310.646.155,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.601.783,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.648.427,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	217.061.913,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	336.794.806,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	315.213.113,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.261.280.364,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.800.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	525.599.150,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	498.637.944,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.350.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	65.833.270,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	30.000.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.160.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	25.900.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	135.186.796.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	135.186.796.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.262.652.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.262.652.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.576.295.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.576.295.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.769.243.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.067.829.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	701.414.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.374.674.184,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	125.834.096,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	125.834.096,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.803,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.803,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.198.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.198.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.499,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.499,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.900,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.900,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.800,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.800,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.481.025.286,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	106.521.950,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.576,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.365.334.568,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.065.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.065.600.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.534.011.220,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	294.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	294.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.528.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.528.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.430.454.660,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	14.634.618,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	106.660.791,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.877.178,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	28.885.254,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	340.014.639,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	6.633.021,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.064.243,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	210.696.993,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	332.200.458,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	380.787.465,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	53.626.987.518,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	53.626.987.518,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	53.626.987.518,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.608.617.361,00
5.1.02.01	Belanja Barang	94.342.170.884,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	92.526.863.757,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	923.717.015,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	497.572.513,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.762.819.192,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	151.318.529,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	26.320.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	58.439.300,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	138.370.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	317.400.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.548.940.180,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	37.999.740,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.199.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.762.461.603,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.831.008.480,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.577.386.674,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	141.065.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	73.331.456,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	651.866.229,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.189.785,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	64.659.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	133.120.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78.343.464,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.921.903.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	953.649.919,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.922.895.081,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.200.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	718.691.743,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	194.408.917,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	19.594.275,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.694.840.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.666.165.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	156.389.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.095.745.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	144.125.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.310.685.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	555.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	290.931.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	183.742.740,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	147.685.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	279.374.087,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	146.575.500,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.388.275,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	89.450.460,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	94.976.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	220.457.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	864.463.500,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	120.270.423,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	120.270.423,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.695.036.704,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.552.817.828,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	527.250,00
5.1.02.01.04.0257	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	66.841.758,00
5.1.02.01.04.0285	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	56.741.868,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.108.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	234.918.693.170,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	163.834.496.700,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.544.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.827.825.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.800.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	26.250.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	115.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	334.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	29.260.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.221.800.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.507.930.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.511.380.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.739.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	428.400.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	570.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.489.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.206.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.396.640.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	571.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.344.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.505.920.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.544.750.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.800.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	90.930.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	147.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.550.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	274.600.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.679.500,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.352.210.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	366.448.752,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	291.830.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.220.461.834,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	260.917.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	599.011.436,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.320.382.120,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	119.742.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.870.054.258,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	56.412.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	140.956.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	19.219.999.400,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	110.880.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	3.950.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8.083.699.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	112.000.000,00
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	100.450.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.828.037.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.827.591.940,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.399.132.640,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	38.609.340.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.433.184.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.525.677.500,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	382.258.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	477.999.600,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.096.100.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	470.500.000,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	15.600.000,00
5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	600.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.694.848.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	19.500.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.099.564.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.227.430.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.015.000,00
5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0105	Belanja Sewa Alat Panen	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	128.870.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	846.505.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	66.000.000,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	86.964.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	130.000.000,00
5.1.02.02.04.0506	Belanja Sewa Peralatan Senam	3.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.736.440.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	100.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.271.640.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	6.500.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	142.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	15.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	36.100.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	36.100.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.201.801.030,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	38.300.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	3.000.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	466.050.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	75.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	3.431.393,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	195.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.560.637,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.345.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	439.250.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	124.364.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	250.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	182.500.000,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.596.355.500,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	89.459.500,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	130.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	650.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.446.896.000,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	180.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.106.628.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.615.628.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	491.000.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	788.332.000,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.640.000,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	33.285.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.252.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	19.030.000,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	188.350.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.610.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.245.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	131.605.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	191.115.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	204.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	26.981.761.967,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	400.162.727,00
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	400.162.727,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.332.270.328,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	52.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	123.223.007,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	14.380.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	182.270.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.200.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.675.113.966,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	723.848.982,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	767.926.660,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	499.481.070,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	204.975.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	878.958.308,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	7.120.000,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.000.000,00
5.1.02.03.02.0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	38.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	127.531.500,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	54.100.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	24.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	403.890.000,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.200.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.550.000,00
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	3.885.000,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	5.700.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	32.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	22.000.000,00
5.1.02.03.02.0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.500.000,00
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	34.000.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	115.626.910,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	108.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	821.700.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	651.150.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	55.999.370,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	32.190.555,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.026.229.867,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	130.057.182,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	131.500.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	455.237.385,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	24.697.500,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	95.214.801,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	96.872.999,00
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	15.650.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.928.099.045,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	8.985.186.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	54.200.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	814.442.000,00
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	50.000.001,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.122.226.284,00
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	110.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	248.873.100,00
5.1.02.03.04.0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	470.334.750,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	140.017.965,00
5.1.02.03.04.0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	30.000.001,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	512.818.890,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	190.000.054,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	295.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	295.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.881.881.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.881.881.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.821.154.200,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.411.630.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.011.870.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.637.227.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.566.050.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.244.075.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.665.875.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	581.200.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	33.295.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.046.400.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	254.400.000,00
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	1.366.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	321.975.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.700.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	319.275.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.920.380.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.920.380.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.920.380.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.360.483.555,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.360.483.555,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.360.483.555,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	151.637.196.585,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	151.637.196.585,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	151.637.196.585,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.791.485.606,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.791.485.606,00
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	1.791.485.606,00
5.1.03.01.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	1.791.485.606,00
5.1.05	Belanja Hibah	218.163.162.502,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	54.226.503.599,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	42.179.870.600,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	42.179.870.600,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	12.046.632.999,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	12.046.632.999,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	153.278.048.903,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	52.441.128.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	52.441.128.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.341.235.420,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.094.458.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	246.777.420,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	72.495.685.483,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	57.625.542.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.870.143.483,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.984.210.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.984.210.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.984.210.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.674.400.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	6.674.400.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	6.674.400.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.687.315.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.083.200.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.083.200.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.083.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.654.090.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.465.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.465.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	189.090.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	189.090.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.570.500.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.570.500.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.570.500.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.379.525.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.379.525.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.379.525.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.272.210.588,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.853.265.762,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.853.265.762,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	577.078.700,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	527.078.700,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.276.187.062,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	129.720.000,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	1.146.467.062,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.509.067.264,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.509.683.438,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.185.578.923,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	700.509.424,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	430.069.500,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	54.999.999,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	324.104.515,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	295.514.800,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	6.660.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	21.929.715,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.874.301.516,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.770.032.001,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.442.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.328.032.001,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	104.269.515,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	9.213.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	95.056.515,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.177.822,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.417.840,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	5.417.840,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.995.780,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.995.780,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	33.764.202,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	33.764.202,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	568.723.553,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	568.723.553,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	81.223.696,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	487.499.857,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.148.154.919,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.295.048.973,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.765.454,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	90.689.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	447.386.041,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	754.208.478,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.745.975.951,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.206.934.772,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	63.553.328,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	487.905.279,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.470.300,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	703.995.776,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	276.116.496,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	107.129.995,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.999.998,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	86.580.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.999.997,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	5.550.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	345.275.490,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	236.430.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	236.430.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	108.845.490,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	26.640.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	82.205.490,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.880.484.751,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	14.880.484.751,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.527.211.890,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	205.000.001,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.160.020.658,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	268.937.815,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.605.060,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.658.636.008,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.300.000.000,00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	3.759.073.319,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.151.677.987,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.099.843.200,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.031.791.320,00
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	32.646.654,00
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	11.302.020,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	24.103.206,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	49.372.800,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	49.372.800,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.050.000,00
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	1.050.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.411.987,00
5.2.02.08.09.0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	1.411.987,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.203.603.994,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.743.893.745,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.710.808.745,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	33.085.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	459.710.249,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	332.785.412,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	123.924.840,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.999.997,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	6.493.500,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	6.493.500,00
5.2.02.12.01.0002	Belanja Modal Bor Mesin Putar	6.493.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	158.657.950,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.259.950,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	1.259.950,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	157.398.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	157.398.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	105.083.437,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	105.083.437,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	103.283.437,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.800.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.515.748.907,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.515.748.907,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.515.748.907,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.679.459.738,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	58.648.706.772,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.550.312.473,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.563.043.245,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	148.750.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.297.446.600,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	19.200.000.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	15.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.835.926,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.528.783.250,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	339.433.748,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.139.508.215,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	12.470.850,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1.512.500.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	201.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	374.898.799,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	186.641.840,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	98.394.299,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	98.394.299,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.030.752.966,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.030.752.966,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.030.752.966,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.796.108.070,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.010.830.538,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	68.700.830.538,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	65.324.025.600,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	91.999.999,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.284.804.939,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.310.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.310.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.489.680.047,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.191.123.150,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.075.353.800,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.990.268.350,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.125.501.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.298.556.897,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	3.298.556.897,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.123.345.986,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	208.240.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	208.240.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.555.289.986,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	3.555.289.986,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.359.816.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.359.816.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	282.666.499,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	282.666.499,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	282.666.499,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	889.585.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	889.585.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	889.585.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	809.999.953,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	779.999.953,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	779.999.953,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	779.999.953,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	30.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	30.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	30.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.624.309.801,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.987.843.001,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.987.843.001,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.098.145.397,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	3.889.697.604,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	636.466.800,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	636.466.800,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	636.466.800,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>360.249.154.264,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.419.926.264,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.588.914.664,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.588.914.664,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.588.914.664,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.831.011.600,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.831.011.600,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.831.011.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	344.829.228.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	344.829.228.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	344.829.228.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	10.835.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	215.332.228.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	118.662.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.405.221.054.769,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-238.052.155.930,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>302.835.240.099,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	267.835.240.099,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	267.835.240.099,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	267.835.240.099,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.074.835.354,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	260.951.337.025,00
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	40.786.259,00
6.1.01.02.01.0129	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal	768.281.461,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.783.084.169,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.283.084.169,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	64.283.084.169,00
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	64.283.084.169,00
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	64.283.084.169,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>64.783.084.169,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>238.052.155.930,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Lumajang, 22 Desember 2023

